

PERJANJIAN KERJASAMA PEMAKAIAN, PEMBUKAAN USAHA DAN
PENGELOLAAN GEDUNG USAHA (Study Pada PT. Solid Mitra Abadi dengan
PT. Solid Sukses Jaya)

ABSTRAKSI

Willy Wijaya¹

H. Sunarto, SH, M.Hum^{2**}

Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn^{3***}

Perjanjian kerjasama seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam praktek, kebanyakan keberatan timbul dari salah satu pihak atas isi kontrak yang menyangkut susunan pengurus perusahaan, seperti presiden direktur dan direktur-direktumya, tetapi bisa juga karena masalah keuangannya. Oleh karena itu betapa pentingnya memahami kontrak dalam suatu bisnis atau kerjasama.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah yang menjadi landasan pengaturan perjanjian kerjasama dalam hal pemakaian, pembukaan dan pengelolaan gedung usaha yang dalam hal ini study kasus pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya . Metode Penelitian yang digunakan jenis penelitian dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Perdata tentang perjanjian dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase*.

Pertama bahwa bentuk dari perjanjian, oleh undang-undang dibedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding oifjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedure*. Ketiga Segala perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang dapat timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini selama memungkinkan diselesaikan secara damai melalui perundingan dan pembicaraan antara para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan Gedung, Perseroan Terbatas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{3***} Dosen Pembimbing II, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan